



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

PENGGABUNGAN DAN PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT NUSA TENGGARA BARAT
MENJADI PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT
NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan peran dan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, kelembagaan Bank Perkreditan Rakyat sebagai bagian dari perbankan nasional, perlu diperkuat untuk mewujudkan industri perbankan yang sehat, kuat, produktif, dan berdaya saing agar mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat sebagai lembaga Bank Perkreditan Rakyat, diperlukan upaya penguatan dan peningkatan daya saing Bank Perkreditan Rakyat melalui penguatan permodalan, penataan organ dan kepemilikan, serta peningkatan kualitas kepengurusan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat;
 - c. bahwa dalam rangka memperkuat kelembagaan, struktur permodalan, dan peningkatan kinerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat, dipandang perlu untuk menggabungkan beberapa Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat sekaligus mengubah bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat menjadi Perseroan Terbatas;
 - d. bahwa perubahan bentuk badan hukum perusahaan daerah merupakan tindak lanjut terhadap ketentuan Pasal 334 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa dalam hal modal perusahaan umum daerah akan dimiliki oleh lebih dari satu daerah, perusahaan umum daerah tersebut harus merubah bentuk hukum menjadi perusahaan perseroan daerah yang berbentuk Perseroan Terbatas;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk

Peraturan Daerah tentang Penggabungan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) ;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5244);
 7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 Tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5629);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

dan

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGGABUNGAN DAN PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT NUSA TENGGARA BARAT MENJADI PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT NUSA TENGGARA BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Perusahaan Perseroan Daerah adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi.
7. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah Badan Hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
8. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Perbankan.
9. Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya disingkat PT.BANK BPR NTB adalah Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi.
10. Penggabungan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya disebut Penggabungan PD. BPR NTB adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi selaku pemilik sebagian besar modal PD. BPR NTB untuk menggabungkan dua atau lebih PD. BPR NTB yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari PD. BPR NTB yang digabung beralih karena hukum menjadi satu PD. BPR NTB dan

selanjutnya status badan hukum PD. BPR NTB yang digabung berakhir karena hukum.

11. Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat menjadi PT.BANK BPR NTB adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi selaku pemilik sebagian besar modal PD. BPR NTB untuk melakukan perubahan bentuk badan hukum PD. BPR NTB dari bentuk badan hukum lama Perusahaan Daerah menjadi bentuk badan hukum baru Perseroan Terbatas yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ PT.BANK BPR NTB yang memegang kekuasaan tertinggi dan memegang segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini, anggaran dasar, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Dewan Komisaris adalah organ PT.BANK BPR NTB yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT. BANK BPR NTB.
14. Direksi adalah organ PT. BANK BPR NTB yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT. BANK BPR NTB untuk kepentingan PT. BANK BPR NTB, sesuai dengan maksud dan tujuan PT. BANK BPR NTB serta mewakili PT. BANK BPR NTB, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
15. Pegawai adalah Pegawai PT. BANK BPR NTB.
16. Kantor Cabang yaitu kantor BPR yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat PT. BANK BPR NTB, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana Kantor Cabang tersebut melakukan usahanya.
17. Kantor Kas yaitu kantor BPR yang melakukan pelayanan kas, tidak termasuk pemberian kredit dalam rangka membantu kantor induknya, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana Kantor Kas tersebut melakukan usahanya.
18. Akta Pendirian adalah akta pendirian PT. BANK BPR NTB.
19. Saham adalah bukti kepemilikan modal PT. BANK BPR NTB.
20. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar PT. BANK BPR NTB.

Pasal 2

Penggabungan dan perubahan bentuk badan hukum PD. BPR NTB menjadi PT. BANK BPR NTB bertujuan untuk:

- a. memperkuat kelembagaan dan struktur permodalan;
- b. menata kepemilikan dan meningkatkan kualitas pengurus BPR;
- c. memperluas jangkauan pasar terhadap operasional BPR dalam rangka meningkatkan fungsi intermediasi perbankan;

- d. mendukung program pemerintah daerah dalam upaya percepatan pertumbuhan ekonomi dan dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah;
- e. meningkatkan daya saing BPR NTB; dan
- f. meningkatkan kesejahteraan masyarakat

BAB II

PENGGABUNGAN DAN PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, 8 (delapan) PD. BPR NTB yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2007 Nomor 10) digabung menjadi 1 (satu) PD. BPR NTB.
- (2) 8 (delapan) PD. BPR NTB yang digabungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. PD. BPR NTB Mataram;
 - b. PD. BPR NTB Lombok Barat;
 - c. PD. BPR NTB Lombok Tengah;
 - d. PD. BPR NTB Lombok Timur;
 - e. PD. BPR NTB Sumbawa Barat;
 - f. PD. BPR NTB Sumbawa;
 - g. PD. BPR NTB Dompu; dan
 - h. PD. BPR NTB Bima.
- (3) Mengubah bentuk badan hukum PD. BPR NTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari bentuk badan hukum Perusahaan Daerah menjadi badan hukum Perseroan Terbatas.
- (4) Penggabungan dan perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Peraturan Daerah ini.
- (5) Penggabungan dan perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Dengan penggabungan dan perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, seluruh kekayaan, usaha perusahaan, hak dan kewajiban, dan/atau Pegawai PD. BPR NTB dialihkan kepada PT. BANK BPR NTB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Seluruh kekayaan PT. BANK BPR NTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 5

Dalam rangka penggabungan dan perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Gubernur sebagai pemegang saham pengendali diberi kewenangan untuk melakukan proses penggabungan dan perubahan bentuk badan hukum PD.BPR NTB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Dengan perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), PT. BANK BPR NTB berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Perseroan Terbatas dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan operasional perbankan.

BAB III NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 7

- (1) Dengan perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), nama PD. BPR NTB berubah menjadi PT. BANK BPR NTB.
- (2) PT. BANK BPR NTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan berkantor di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan dapat membuka kantor cabang, kantor kas dan/atau unit usaha lainnya di wilayah kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Nama dan tempat kedudukan Kantor Cabang dan Kantor Kas PT. BANK BPR NTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV KEGIATAN USAHA

Pasal 8

- (1) Kegiatan usaha PT. BANK BPR NTB meliputi:
 - a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan, deposito berjangka, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
 - b. memberikan pinjaman atau kredit dan sekaligus pembinaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - c. menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lainnya; dan
 - e. usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemberian pinjaman atau kredit kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sektor usaha bidang:
- a. pertanian, meliputi:
 1. pertanian tanaman pangan;
 2. perikanan dan kelautan;
 3. peternakan; dan
 4. perkebunan dan agrobisnis.
 - b. perindustrian;
 - c. perdagangan, termasuk usaha restoran/rumah makan, hotel, atau *homestay*; dan
 - d. jasa lainnya antara lain meliputi bidang kesehatan, pendidikan, atau transportasi.

Pasal 9

- (1) PT. BANK BPR NTB akan mengubah kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menjadi Bank Perkreditan Rakyat Syariah dengan cara mengajukan izin kepada lembaga atau otoritas yang berwenang.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian izin perubahan kegiatan usaha dari PT. BANK BPR NTB menjadi Bank Perkreditan Rakyat Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perubahan kegiatan usaha dari BPR menjadi Bank Perkreditan Rakyat Syariah.

BAB V

ORGAN PT. BANK BPR NTB

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

Organ PT. BANK BPR NTB terdiri atas:

- a. RUPS;
- b. Dewan Komisaris; dan
- c. Direksi.

Bagian Kedua RUPS

Pasal 11

RUPS memegang kekuasaan tertinggi dan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris.

Pasal 12

- (1) RUPS terdiri atas:
 - a. RUPS Tahunan; dan
 - b. RUPS Luar Biasa.

- (2) RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (3) Dalam RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan semua dokumen dari laporan tahunan PT. BANK BPR NTB.
- (4) RUPS Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan PT. BANK BPR NTB.

Pasal 13

- (1) Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan RUPS Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b atas persetujuan Dewan Komisaris.
- (2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh komisaris utama atau anggota komisaris yang ditunjuk.
- (3) Keputusan RUPS diambil berdasarkan atas musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam tata tertib.
- (5) Tata tertib penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh RUPS, dengan berpedoman pada Anggaran Dasar.

Pasal 14

- (1) Gubernur mewakili Pemerintah Provinsi selaku pemegang saham dalam RUPS.
- (2) Gubernur dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya sebagai pemegang saham dalam RUPS.

BAB VI DEWAN KOMISARIS

Pasal 15

Dewan Komisaris mempunyai tugas menetapkan kebijaksanaan umum dan melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan terhadap PT. BANK BPR NTB.

Pasal 16

Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai wewenang:

- a. menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran PT. BANK BPR NTB kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan;

- b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan RUPS;
- c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada RUPS untuk perbaikan dan pengembangan PT. BANK BPR NTB;
- d. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan PT. BANK BPR NTB; dan
- e. mengusulkan pemberhentian sementara anggota Direksi melalui RUPS.

Pasal 17

- (1) Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 bertanggung jawab kepada RUPS.
- (2) Pertanggung jawaban Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris.

Pasal 18

- (1) Anggota Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
- (2) Untuk pertama kali anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Gubernur selaku wakil Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai pemegang saham pengendali dalam RUPS dengan persyaratan khusus usia tidak lebih dari 58 (lima puluh delapan) tahun.
- (3) Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 19

- (1) Anggota Dewan Komisaris paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi, serta salah satu di antaranya menjabat sebagai Komisaris Utama.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan:
 - a. kompetensi;
 - b. integritas; dan
 - c. reputasi keuangan.
- (3) Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki:
 - a. pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan/atau
 - b. pengalaman di bidang perbankan dan/atau lembaga jasa keuangan non perbankan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan, dan/atau pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar

dengan berpedoman pada ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

BAB VII DIREKSI

Pasal 20

- (1) Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PT. BANK BPR NTB.
- (2) Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan.

Pasal 21

Direksi mempunyai wewenang:

- a. mengurus kekayaan PT. BANK BPR NTB;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai PT. BANK BPR NTB berdasarkan peraturan kepegawaian yang berlaku pada PT. BANK BPR NTB;
- c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PT. BANK BPR NTB dengan persetujuan Dewan Komisaris;
- d. mewakili PT. BANK BPR NTB di dalam dan di luar pengadilan;
- e. membuka Kantor Cabang atau Kantor Kas berdasarkan persetujuan RUPS atas pertimbangan Dewan Komisaris dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik PT. BANK BPR NTB berdasarkan persetujuan RUPS atas pertimbangan Dewan Komisaris; dan
- g. menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Komisaris dan Direksi serta pegawai PT. BANK BPR NTB.

Pasal 22

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 21 bertanggung jawab kepada RUPS melalui Dewan Komisaris.
- (2) Pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh anggota Direksi.

Pasal 23

- (1) Anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
- (2) Untuk pertama kali anggota Direksi diangkat oleh Gubernur selaku wakil pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai pemegang saham dalam RUPS dengan persyaratan khusus usia tidak lebih dari 58 (lima puluh delapan) tahun.
- (3) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

- (4) Calon Anggota Direksi berasal dari internal Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat.

Pasal 24

- (1) Direksi terdiri atas Direktur Utama dan paling sedikit 2 (dua) Direktur.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Direksi harus memenuhi persyaratan:
- a. kompetensi;
 - b. integritas; dan
 - c. reputasi keuangan.
- (3) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki:
- a. pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - b. pengalaman di bidang perbankan dan/atau lembaga jasa keuangan non perbankan;
 - c. kemampuan untuk melakukan pengelolaan dan pengembangan BPR yang sehat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan, dan/atau pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Pasal 25

Pada saat pengesahan Akta Pendirian PT. BANK BPR NTB, seluruh Pegawai PD.BPR NTB beralih menjadi Pegawai PT. BANK BPR NTB.

Pasal 26

- (1) Pegawai PT. BANK BPR NTB diangkat dan diberhentikan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak dan kewajiban Pegawai diatur oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KEKAYAAN

Pasal 27

- (1) Pada saat perubahan bentuk badan hukum, seluruh Kekayaan PD. BPR NTB menjadi kekayaan PT. BANK BPR NTB.

- (2) Nilai seluruh kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik terdaftar.

Pasal 28

Pengadaan dan pelepasan kekayaan PT. BANK BPR NTB dalam bentuk barang bergerak/tidakbergerak ditetapkan dengan surat keputusan Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X MODAL DAN SAHAM

Bagian Kesatu Modal

Pasal 29

- (1) Modal dasar PT. BANK BPR NTB terdiri atas seluruh nilai nominal saham.
- (2) Modal dasar PT. BANK BPR NTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp.500.000.000.000,00 (lima ratus milyar rupiah).
- (3) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diubah atau ditingkatkan secara bertahap menjadi sebesar Rp.1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).
- (4) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Modal saham PT. BANK BPR NTB sebagian besar dimiliki oleh Pemerintah Provinsi dengan komposisi kepemilikan:

- a. Pemerintah Provinsi sebesar 51% (lima puluh satu persen); dan
- b. Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 49% (empat puluh sembilan persen).

Pasal 31

- (1) Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar PT. BANK BPR NTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) harus ditempatkan dan disetor penuh.
- (2) Modal yang harus ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemegang saham pada saat pendirian PT. BANK BPR NTB masing-masing sebesar:
 - a. Pemerintah Provinsi sebesar Rp.63.750.000.000,00 (enam puluh tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah); dan
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar Rp.61.250.000.000,00 (enam puluh satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).

- (3) Tata cara penyetoran modal oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar.

Pasal 32

- (1) Pemenuhan modal dasar PT. BANK BPR NTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dilakukan melalui penyertaan modal daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua Saham

Pasal 33

- (1) Saham PT. BANK BPR NTB dikeluarkan atas nama pemiliknya.
- (2) Pemegang saham diberi bukti pemilikan saham untuk saham yang dimilikinya.
- (3) Nilai nominal saham ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 34

- (1) Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:
 - a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
 - b. menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi; dan
 - c. menjalankan hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Provinsi memiliki hak suara khusus dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai daftar pemegang saham, pemindah tanganan saham, dan duplikat saham diatur dalam Anggaran Dasar dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XI

TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 36

- (1) Tahun buku PT. BANK BPR NTB adalah tahun takwim.
- (2) Rencana kerja dan anggaran diajukan oleh Direksi melalui Dewan Komisaris untuk memperoleh pengesahan oleh RUPS.
- (3) Pengesahan rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir.

BAB XII
LAPORAN TAHUNAN

Pasal 37

- (1) Pada setiap tahun buku berakhir, dibuat laporan tahunan PT. BANK BPR NTB yang terdiri dari neraca, dan perhitungan laba/rugi yang telah diaudit oleh akuntan publik terdaftar.
- (2) Laporan tahunan diajukan oleh Direksi melalui Dewan Komisaris untuk memperoleh pengesahan oleh RUPS.

BAB XIII
PENETAPAN DAN PEMBAGIAN LABA BERSIH

Pasal 38

- (1) Pembagian laba PT. BANK BPR NTB ditetapkan untuk:
 - a. Dividen untuk pemegang Saham 50% (lima puluh persen);
 - b. Dana Cadangan 20% (dua puluh persen);
 - c. Jasa Produksi 12% (dua belas persen);
 - d. Dana Kesra 12% (dua belas persen);
 - e. Dana Pembinaan dan Pengembangan 4% (empat persen);
 - f. CSR 2% (dua persen).
- (2) Penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, d dan f diperhitungkan sebagai biaya perusahaan yang diperhitungkan dari laba tahun buku sebelumnya.

Pasal 39

PT. BANK BPR NTB tidak boleh membagi laba apabila pembagian laba tersebut mengakibatkan ratio Kecukupan Penyediaan Modal Minimum kurang dari 20% (dua puluh persen) dari Aktiva Tertimbang Menurut Resiko.

Pasal 40

- (1) Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b diputuskan oleh RUPS.
- (2) Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan, Jasa Produksi dan Dana Kesra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS.
- (3) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya boleh dibagikan apabila PT. BANK BPR NTB mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Dividen yang menjadi bagian pemegang saham Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota seluruhnya disetor ke Kas Daerah masing-masing.

BAB XIV
PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PENGAMBILALIHAN

Pasal 41

- (1) Penggabungan dan peleburan mengakibatkan PT. BANK BPR NTB atau Kantor Cabang PT. BANK BPR NTB yang menggabungkan atau meleburkan diri berakhir karena hukum.
- (2) Penggabungan dan peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara pelaksanaan penggabungan dan peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 42

- (1) Pengambilalihan dilakukan dengan cara pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan oleh PT. BANK BPR NTB melalui Direksi atau langsung dari pemegang saham.
- (2) Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilalihan saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap PT. BANK BPR NTB.
- (3) Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tata cara pelaksanaan pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XV
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 43

- (1) Pembubaran PT. BANK BPR NTB terjadi karena:
 - a. BPR tidak mampu beroperasi lagi;
 - b. BPR berada dibawah pengawasan khusus Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - c. atas permintaan pemegang saham.
- (2) Dalam hal terjadi pembubaran PT. BANK BPR NTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator.
- (3) Pembubaran dan likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh RUPS dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tata cara dan syarat-syarat pembubaran dan likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Anggaran Dasar.

BAB XVI
PENGAWASAN

Pasal 44

Pengawasan internal terhadap tugas-tugas direksi dan pelaksanaan pengelolaan PT. BANK BPR NTB dilakukan oleh Dewan Komisaris tanpa mengurangi kewenangan pengawas dari eksternal BPR.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

- (1) Dalam proses penggabungan PD. BPR NTB:
 - a. Dewan Pengawas dan Direksi 8 (delapan) PD. BPR NTB masih tetap menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya masing-masing sampai dengan ditunjuknya pengurus PD. BPR NTB hasil penggabungan.
 - b. pelaksanaan operasional perusahaan masih mengatas namakan PD. BPR NTB masing-masing.
 - c. penyertaan modal dasar yang masih belum terpenuhi oleh pemegang saham pada PD. BPR NTB masih dapat dilakukan.
- (2) Dalam proses perubahan bentuk Badan Hukum PD. BPR NTB hasil penggabungan menjadi PT. BANK BPR NTB:
 - a. Pengurus PD. BPR NTB hasil penggabungan masih tetap menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya sampai ditetapkan pengurus PT. Bank BPR NTB.
 - b. Pengurus PD. BPR NTB hasil penggabungan dapat dicalonkan kembali menjadi pengurus PT. BANK BPR NTB.
 - c. Pelaksanaan operasional perusahaan masih mengatasnamakan PD. BPR NTB hasil penggabungan.
- (3) Dalam proses penggabungan dan perubahan bentuk Badan Hukum PD. BPR NTB menjadi PT. BANK BPR NTB sampai dengan disahkannya Akte Pendirian oleh Pejabat yang berwenang:
 - a. Pegawai PD. BPR NTB tetap dalam kedudukannya masing-masing sampai ditetapkan keputusan lebih lanjut.
 - b. Pelaksanaan kerjasama maupun proses administrasinya oleh PD. BPR NTB masih tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya jangka waktu pelaksanaan perjanjian.
- (4) Ketentuan mengenai pengurus pada 8 (delapan) PD. BPR NTB setelah penggabungan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat

NTB (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2007 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal

GUBERNURNUSA TENGGARA BARAT,

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

H. ROSIADY HUSAENIE SAYUTI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2016 NOMOR.
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT:
(10/288/2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
PENGGABUNGAN DAN PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT NUSA TENGGARA
BARAT MENJADI PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT
NUSA TENGGARA BARAT

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka menindak lanjuti amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 334 ayat (2) yang menyatakan “Dalam hal perusahaan umum Daerah akan dimiliki oleh lebih dari satu Daerah, perusahaan umum Daerah tersebut harus merubah bentuk hukum menjadi perusahaan perseroan Daerah” maka dipandang perlu untuk merubah bentuk badan hukum PD. BPR NTB menjadi PT. Bank BPR NTB. Selain itu dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) harus ditingkatkan fungsi dan peranannya sesuai kondisi perekonomian Daerah dan Nasional.

Upaya untuk mendukung usaha kearah pengembangan potensi BUMD dimaksud, perlu dilaksanakan langkah-langkah pengoptimalan kinerja Bank Perkreditan Rakyat NTB. Sehingga dapat berfungsi sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Eksistensi PT. BANK BPR NTB dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat, harus lebih mampu mengikuti dinamika era perdagangan global.

Sejalan dengan hal-hal tersebut diatas dan guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat, maka diperlukan upaya penggabungan 8 (delapan) PD. BPR NTB yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat sekaligus merubah bentuk badan hukum dari PD. BPR NTB menjadi PT. BANK BPR NTB (Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

ayat (6)

Yang dimaksud dengan “kebutuhan untuk kepentingan PT. BANK BPR NTB” antara lain penggantian Direksi atau Dewan Komisaris, dan/atau kebutuhan tertentu lainnya.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Pengaturan Pegawai yang menyangkut hak dan kewajiban pegawai harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris PT. Bank BPR NTB, sedang pelaksanaannya cukup ditangani oleh Direksi.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Ketentuan pada ayat ini diperlukan untuk mengantisipasi perubahan keadaan perekonomian.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penyertaan modal daerah” adalah penempatan dana atau pemisahaan kekayaan daerah dalam bentuk uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang untuk dijadikan sebagai modal BUMD dan/atau Perseroan Terbatas lainnya

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 33

ayat (1)

Yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah PT. BANK BPR NTB hanya diperkenankan mengeluarkan saham atas nama pemiliknya dan tidak boleh mengeluarkan saham atas tunjuk

ayat (2)

Pengaturan bentuk bukti pemilikan saham ditetapkan dalam anggaran dasar sesuai dengan kebutuhan

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 34

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Yang dimaksud dengan hak khusus adalah hak yang dimiliki oleh pemegang saham pengendali dalam RUPS.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Berbeda dari bubarnya PT. BANK BPR NTB sebagai akibat penggabungan dan peleburan yang tidak perlu diikuti dengan likuidasi. Berdasarkan ketentuan ayat (1) bahwa bubarnya PT. BANK BPR NTB harus diikuti dengan likuidasi.

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR...

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR TAHUN 2016

TENTANG

PENGGABUNGAN DAN PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT NUSA TENGGARA BARAT MENJADI PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT NUSA TENGGARA BARAT

NAMA KANTOR PUSAT, KANTOR CABANG DAN KANTOR KAS
PT. BANK BPR NTB SE NUSA TENGGARA BARAT

NO	NAMA KANTOR	TEMPAT KEDUDUKAN
1	2	3
1	PT. BANK BPR NTB	Kota Mataram
2	PT. BANK BPR NTB CABANG MATARAM	Kota Mataram
3	PT. BANK BPR NTB CABANG MATARAM KANTOR KAS BERTAIS	Kota Mataram
4	PT. BANK BPR NTB CABANG GERUNG	Lombok Barat
5	PT. BANK BPR NTB CABANG NARMADA	Lombok Barat
6	PT. BANK BPR NTB CABANG KURIPAN	Lombok Barat
7	PT. BANK BPR NTB CABANG LABUAPI	Lombok Barat
8	PT. BANK BPR NTB CABANG GUNUNGSARI	Lombok Barat
9	PT. BANK BPR NTB CABANG KAYANGAN	Lombok Utara
10	PT. BANK BPR NTB CABANG BAYAN	Lombok Utara
11	PT. BANK BPR NTB CABANG PRAYA	Lombok Tengah
12	PT. BANK BPR NTB CABANG PRAYA TIMUR	Lombok Tengah
13	PT. BANK BPR NTB CABANG PRAYA BARAT	Lombok Tengah
14	PT. BANK BPR NTB CABANG PUJUT	Lombok Tengah
15	PT. BANK BPR NTB CABANG KOPANG	Lombok Tengah
16	PT. BANK BPR NTB CABANG PRINGGARATA	Lombok Tengah
17	PT. BANK BPR NTB CABANG JANAPRIA	Lombok Tengah
18	PT. BANK BPR NTB CABANG BATU KLIANG	Lombok Tengah
19	PT. BANK BPR NTB CABANG JONGGAT	Lombok Tengah
20	PT. BANK BPR NTB CABANG SELONG	Lombok Timur
21	PT. BANK BPR NTB CABANG PAOK MOTONG	Lombok Timur
22	PT. BANK BPR NTB CABANG MONTONG BETOK	Lombok Timur
22	PT. BANK BPR NTB CABANG KOTARAJA	Lombok Timur
23	PT. BANK BPR NTB CABANG DASAN LEKONG	Lombok Timur

1	2	3
24	PT. BANK BPR NTB CABANG AIKMEL	Lombok Timur
25	PT. BANK BPR NTB CABANG LABUHAN LOMBOK	Lombok Timur
26	PT. BANK BPR NTB CABANG SAMBELIA	Lombok Timur
27	PT. BANK BPR NTB CABANG TALIWANG	Sumbawa Barat
28	PT. BANK BPR NTB CABANG SETELUK	Sumbawa Barat
29	PT. BANK BPR NTB CABANG SUMBAWA	Sumbawa
30	PT. BANK BPR NTB CABANG SUMBAWA KANTOR KAS SEKETENG	Sumbawa
31	PT. BANK BPR NTB CABANG ALAS	Sumbawa
32	PT. BANK BPR NTB CABANG ALAS KANTOR KAS BUER	Sumbawa
33	PT. BANK BPR NTB CABANG UTAN	Sumbawa
34	PT. BANK BPR NTB CABANG LABUHAN SUMBAWA	Sumbawa
35	PT. BANK BPR NTB CABANG MOYO	Sumbawa
36	PT. BANK BPR NTB CABANG LENANGGUAR	Sumbawa
37	PT. BANK BPR NTB CABANG LOPOK	Sumbawa
38	PT. BANK BPR NTB CABANG PLAMPANG	Sumbawa
39	PT. BANK BPR NTB CABANG EMPANG	Sumbawa
40	PT. BANK BPR NTB CABANG EMPANG KANTOR KAS LABUHAN BAJO	Sumbawa
41	PT. BANK BPR NTB CABANG DOMPU	Dompu
42	PT. BANK BPR NTB CABANG SORIUTU MANGGALEWA	Dompu
43	PT. BANK BPR NTB CABANG MONTA BARU	Dompu
44	PT. BANK BPR NTB CABANG RASABOU	Dompu
45	PT. BANK BPR NTB CABANG BIMA	Kota Bima
46	PT. BANK BPR NTB CABANG WOHA	Bima
47	PT. BANK BPR NTB CABANG WOHA KANTOR KAS BELO	Bima
48	PT. BANK BPR NTB CABANG SAPE	Bima
49	PT. BANK BPR NTB CABANG BOLO	Bima
50	PT. BANK BPR NTB CABANG BOLO KANTOR KAS BAJO	Bima

GUBERNURNUSA TENGGARA BARAT,

H. M. ZAINUL MAJDI